



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : AMIRUDDIN Bin ZAINUDDIN Als. BAPAK WIWING
2. Tempat lahir : Ugi
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 15 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Totingo, Desa Wajoriaja, Kec. Tanasitolo, Kab. Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan 21 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN.Blp



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Susanti, S.H., M.H., pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 39/Pen.Pid-PH/2022/PN Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 37/Pid.Sus/2022/PN Blp tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2022 tanggal tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa AMIRUDDIN Bin ZAINUDDIN Alias BAPAK WIWING** terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair, yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang – undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AMIRUDDIN Bin ZAINUDDIN Alias BAPAK WIWING** berupa pidana penjara **selama 6 (enam) Tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN.Blp



denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,6466 Gram (dipergunakan dalam perkara a.n BASO Alias BASO Bin SUMIN)
 - 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru (sim I : 082223399386) (sim II : 081342299999)

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada intinya supaya dapat diringankan hukumannya karena Terdakwa sudah mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AMIRUDDIN BIN ZAINUDDIN ALIAS BAPAK WIWING** pada Hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 22.10 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Limpua Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni Terdakwa ditahan di Kantor Kepolisian Resort Luwu Jalan Merdeka Selatan Nomor 03, Belopa, Kabupaten Luwu dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat dari Pengadilan Negeri Belopa, sehingga Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, Sdr. DUHA (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon dan menyampaikan akan datang seseorang kerumah Terdakwa mengantarkan 1 (satu) sachet shabu untuk Terdakwa jualkan, kemudian sekira pukul 17.30 Wita, orang suruhan dari Sdr. DUHA (DPO) tersebut mendatangi rumah Terdakwa (identitas tidak dikenal oleh Terdakwa), dan menyerahkan 1 (satu) buah obat merek Poldan Mig yang berisikan 1 (sachet) Narkotika jenis shabu, kemudian orang tersebut langsung meninggalkan rumah Terdakwa. Setelah itu, tidak berselang lama Sdr. DUHA kembali menelpon Terdakwa dan menyampaikan bahwa Saksi BASO Bin SUMIN Alias BASO sudah tiba di depan rumah Terdakwa untuk membeli 1 (sachet) Narkotika jenis shabu tersebut, sehingga Terdakwa mempersilahkan Saksi BASO untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (sachet) Narkotika jenis shabu, dan Saksi BASO memberikan uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang pembayaran 1 (sachet) Narkotika jenis shabu tersebut, lalu tidak berselang lama setelah Saksi BASO pulang dari rumah Terdakwa, selanjutnya datang seorang laki-laki suruhan dari Sdr. JUHA (identitas tidak dikenal Terdakwa) mengambil uang pembayaran 1 (sachet) Narkotika jenis shabu sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan langsung meninggalkan rumah Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 23.00 Wita datang Saksi Brigpol Andi Marzuki dan Briptu Muh. Farid Naim bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu kerumah Terdakwa, lalu melakukan penangkapan dan penggeledahan, dimana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru (Sim 1 : 082223399385, dan Sim 2 : 0813422299999) yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. JUHA, dan dari hasil introgasi Terdakwa membenarkan telah menjual 1 (sachet) Narkotika jenis shabu kepada Saksi BASO
- Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 141//NNF//2022, tanggal 17 Januari 2022 ditandatangani pemeriksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si an Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menerangkan :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6721 gram diberi nomor barang bukti 306/2022/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaslistik disimpulkan bahwa : 306/2022/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 143//NNF//2022, tanggal 17 Januari 2022 ditandatangani pemeriksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si an Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menerangkan :

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 309/2022/NNF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaslistik disimpulkan bahwa : 309/2022/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dan bukan digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1)) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AMIRUDDIN BIN ZAINUDDIN ALIAS BAPAK WIWING** pada Hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekira pukul 22.10 Wita, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Limpua Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni Terdakwa ditahan di Kantor Kepolisian Resort Luwu Jalan Merdeka Selatan Nomor 03, Belopa, Kabupaten Luwu dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat dari Pengadilan Negeri Belopa, sehingga Pengadilan Negeri Belopa berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, sekira pukul 17.30 Wita, datang seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa yang merupakan orang suruhan dari Sdr. DUHA (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) buah obat merek Poldan Mig yang berisikan 1 (sachet) Narkotika jenis shabu, kemudian orang tersebut langsung meninggalkan rumah Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah obat merek Poldan Mig yang berisikan 1 (sachet) Narkotika jenis shabu, lalu tidak berselang lama datang Saksi BASO Bin SUMIN Alias BASO kerumah Terdakwa, sehingga Terdakwa mempersilahkan Saksi BASO untuk masuk ke dalam rumah, kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (sachet) Narkotika jenis shabu kepada Saksi BASO, setelah Saksi BASO langsung meninggalkan rumah Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 23.00 Wita datang Saksi Brigpol Andi Marzuki dan Briptu Muh. Farid Naim bersama dengan Tim Satuan Reserse Narkoba Polres Luwu kerumah Terdakwa, lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan, dimana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah handphone merek Samsung warna biru (Sim 1 : 082223399385, dan Sim 2 : 0813422299999) yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. JUHA, dan dari hasil introgasi Terdakwa membenarkan telah menguasai dan menyimpan 1 (sachet) Narkotika jenis shabu sebelum diberikan kepada Saksi BASO
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 141//NNF/I/2022, tanggal 17
Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 ditandatangani pemeriksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si an Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menerangkan :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,6721 gram diberi nomor barang bukti 306/2022/NNF; Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaslistik disimpulkan bahwa : 306/2022/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 143/NNF/I/2022, tanggal 17 Januari 2022 ditandatangani pemeriksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si an Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, menerangkan :
 - 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 309/2022/NNF;
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminaslistik disimpulkan bahwa : 309/2022/NNF adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib maupun resep dari Dokter yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan bukan digunakan sebagai pengobatan terapi kedokteran atau pengembangan ilmu pengetahuan serta Terdakwa bukan berprofesi sebagai Dokter maupun sebagai apoteker;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN.Blp



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti seluruh isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut, maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIGPOL ANDI MARZUKI Bin ANDI AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekitar pukul 22.10 WITA, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Limpua Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kasus narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru (SIM I : 082223399385) (SIM II : 081342299999);
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi tidak menemukan barang bukti narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. BASO Bin SUMIN, yang mana dalam penangkapan Sdr. BASO Bin SUMIN diperoleh barang bukti berupa paket narkotika jenis sabu yang menurut Sdr. BASO Bin SUMIN ia ambil dari Terdakwa berdasarkan arahan dari Sdr. JUHA;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Sdr. JUHA pada hari yang sama datang ke rumah Terdakwa menitipkan paket narkotika jenis sabu dan mengatakan kepada Terdakwa barang tersebut adalah pesanan Sdr. BASO Bin SUMIN, sekitar Pk.19.30 WITA Sdr. BASO Bin SUMIN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket sabu titipan dari Sdr. JUHA tersebut kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak memiliki izin untuk menguasai maupun menjual Narkotika golongan I;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. BRIPTU MUH. FARID Bin ABDULLAH B., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekitar pukul 22.10 WITA, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Dusun Limpua Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kasus narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru (SIM I : 082223399385) (SIM II : 081342299999);
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut Saksi tidak menemukan barang bukti narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, terlebih dahulu dilakukan penangkapan terhadap Sdr. BASO Bin SUMIN, yang mana dalam penangkapan Sdr. BASO Bin SUMIN diperoleh barang bukti berupa paket narkotika jenis sabu yang menurut Sdr. BASO Bin SUMIN ia ambil dari Terdakwa berdasarkan arahan dari Sdr. JUHA;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, awalnya Sdr. JUHA pada hari yang sama datang ke rumah Terdakwa menitipkan paket narkotika jenis sabu dan mengatakan kepada Terdakwa barang tersebut adalah pesanan Sdr. BASO Bin SUMIN, sekitar Pk.19.30 WITA Sdr. BASO Bin SUMIN datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket sabu titipan dari Sdr. JUHA tersebut kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak memiliki izin untuk menguasai maupun menjual Narkotika golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekitar pukul 22.10 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Dusun Limpua Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kasus narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru (SIM I : 082223399385) (SIM II : 081342299999);
- Bahwa pada hari yang sama sebelum penangkapan terjadi, datang Sdr. JUHA ke rumah Terdakwa menitipkan paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah pesanan dari Sdr. BASO Bin SUMIN, kemudian masih pada hari yang sama sekitar Pk.19.30 WITA datang Sdr. BASO Bin SUMIN ke rumah Terdakwa mengambil paket yang sebelumnya diserahkan oleh Sdr. JUHA, lalu Sdr. BASO Bin SUMIN memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa lalu pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa hanya menerima titipan barang saja dari Sdr. JUHA;
- Bahwa sebelum penangkapan ini Terdakwa sudah pernah mengonsumsi sabu dan pernah juga dititipi paket serupa oleh Sdr. JUHA;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan berupa uang dari Sdr. JUHA, Terdakwa hanya diberikan narkoba jenis sabu untuk konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dititipkan tersebut adalah narkoba jenis sabu dan dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BASO Bin SUMIN telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. JUHA sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit tertentu ataupun resep dokter untuk menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan tidak memiliki izin untuk mengonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Nomor : 143/NNF/I/2022, tertanggal 17 Januari 2022 menerangkan bahwa barang bukti berupa sample urin Terdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa :

- 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,6466 Gram
- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru (sim I : 082223399386) (sim II : 081342299999)

Barang bukti mana telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022, sekitar pukul 22.10 WITA, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Dusun Limpua Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait kasus narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru (SIM I : 082223399385) (SIM II : 081342299999);
- Bahwa pada hari yang sama sebelum penangkapan terjadi, datang Sdr. JUHA ke rumah Terdakwa menitipkan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa barang tersebut adalah pesanan dari Sdr. BASO Bin SUMIN, kemudian masih pada hari yang sama sekitar Pk.19.30 WITA datang Sdr. BASO Bin SUMIN ke rumah Terdakwa mengambil paket yang sebelumnya diserahkan oleh Sdr. JUHA, lalu Sdr. BASO Bin SUMIN memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa lalu pergi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu, Terdakwa hanya menerima titipan barang saja dari Sdr. JUHA;
- Bahwa sebelum penangkapan ini Terdakwa sudah pernah mengonsumsi sabu dan pernah juga dititipi paket serupa oleh Sdr. JUHA;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan berupa uang dari Sdr. JUHA, Terdakwa hanya diberikan narkotika jenis sabu untuk konsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dititipkan tersebut adalah narkotika jenis sabu dan dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang diberikan oleh Sdr. BASO Bin SUMIN telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. JUHA sebelum penangkapan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **AMIRUDDIN Bin ZAINUDDIN Als. BAPAK WIWING** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini dirumuskan secara alternatif maka cukup apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti melakukan delik yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah tidak mempunyai hak, dan melawan hukum artinya perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut SIMONS yang dikutip dalam buku E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi dalam Buku “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya” adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan pada masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggunaan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sedang berada di rumahnya di Dusun Limpua Desa Buriko, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, kemudian datang Sdr. JUHA menitipkan paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan mengatakan paket tersebut adalah pesanan dari Sdr. BASO Bin SUMIN, yang mana pada saat itu Terdakwa mengetahui paket yang dititipkan tersebut adalah narkotika jenis sabu, sekitar Pk.19.30 WITA datang Sdr. BASO Bin SUMIN ke rumah Terdakwa untuk mengambil paket titipan dari Sdr. JUHA sebelumnya dan memberikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya memberikan uang tersebut kepada Sdr. JUHA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menerima paket narkotika jenis sabu dari Sdr. JUHA untuk kemudian diserahkan kepada Sdr. BASO Bin SUMIN dan menerima pembayaran sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dari Sdr. BASO Bin SUMIN kemudian memberikan uang tersebut kepada Sdr. JUHA sebelum dilakukan penangkapan telah termasuk dalam unsur menjadi perantara jual beli sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dakwaan primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terhadap dakwaan subsidair tidak lagi akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,6466 Gram dan 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru (sim I : 082223399386) (sim II : 081342299999) adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam tindak pidana, maka perlu untuk ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan Terdakwa pernah melakukan tindak pidana sejenis dan menjadikan hal tersebut sebagai alasan pemberatan pidana, namun setelah Majelis Hakim

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan, tidak ada satupun alat bukti maupun fakta-fakta yang dapat membuktikan dalil Penuntut Umum tersebut, maka dalil tersebut haruslah dikesampingkan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung bahkan menentang upaya pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Pebuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMIRUDDIN Bin ZAINUDDIN Als. BAPAK WIWING** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I jenis sabu, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet kecil berisi Kristal bening shabu dengan berat 0,6466 Gram

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Android merk Samsung warna biru (sim I : 082223399386) (sim II : 081342299999)

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa Kelas II, pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2022, oleh Leonardus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang virtual yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Jafar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa Kelas II serta dihadiri oleh Alensi Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Leonardus, S.H.,

Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Jafar, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN.Blp